



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 1 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hermus Indou
2. Edi Budoyo

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Desember 2022, Pukul 11.12 – 12.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra             | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Hermus Indou

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Emilianus Jimny Eli
2. Alemina Tarigan
3. Humisar H. Tambunan
4. Andy R. Situmorang

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:01]**

Sidang permohonan Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri! Suaranya belum keluar! Ya, sudah, sekarang sudah keluar.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [00:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kesempatan ini, Yang Mulia, kami tim Kuasa Hukum dari Para Pemohon antara lain saya Emilianus, Jimny Eli, S.H., M.H. Kemudian, didampingi oleh Saudari Alemina Tarigan, S.H., M.H, Saudara Humisar Tambunan, S.H., M.H, dan Andy R. Situmorang, S.H. kemudian, Yang Mulia, di persidangan ini juga dihadiri oleh Pemohon I, Bapak Hermus Indou, S.IP., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39]**

Baik, Terima kasih. Sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Silakan, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak perlu dibaca semua karena permohonan ini sudah masuk dan kami Hakim juga sudah membaca. Sampaikan pokok-pokok permohonan! Nanti khusus untuk petitum itu dibacakan secara lengkap. Mengerti, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [02:08]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09]**

Baik. Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [02:13]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 RT. 2, RW. 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perihal permohonan

uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah kami perkenalkan tadi, kami mewakili Bapak Hermus Indou, S.IP., M.H. sebagai Pemohon I. Kemudian, Pemohon II Drs. Edi Budoyo selaku Pemohon II. Selanjutnya masing-masing Pemohon disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan permohonan uji materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1). Kemudian,

I. Persyaratan formil pengajuan permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana Kewenangan Mahkamah Poin a angka 1 sampai dengan angka ke-7. Kemudian Poin b, Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 8 huruf a sampai dengan huruf r, Yang Mulia. Kemudian (...)

#### **7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23]**

Ya, itu dianggap dibacakan ya, dianggap dibacakan, ya.

#### **8. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [02:26]**

Ya, dianggap dibacakan.

Kemudian, kami masuk di II, Yang Mulia, Permohonan Provisi.

Yang pertama bahwa sekalipun secara norma Mahkamah Konstitusi tidak mengatur terkait dengan permohonan provisi, namun dalam praktik, Mahkamah Konstitusi pernah menentukan putusan provisi dalam Putusan Nomor 133/PUU/VII/2009, kemudian dianggap dibacakan angka 1 sampai dengan angka 4.

Dan yang kelima. Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Para Pemohon sampaikan di atas, maka oleh karena itu Para Pemohon berharap pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat ditunda sampai adanya putusan atas uji materiil ini.

Kemudian, kami masuk dalam III, Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

1. Bahwa gagasan terbentuknya Kabupaten Tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari masyarakat 4 kecamatan atau distrik di Kabupaten Sorong, yaitu Distrik Fef, Distrik Saosapur, Distrik Abun, dan Distrik Yembun pada akhir tahun 2003. Selanjutnya, aspirasi masyarakat adat tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dan kemudian gagasan untuk membentuk pemekaran Kabupaten Tambrauw dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 14 September 2004 Nomor 03.A/Kpts/DPRD/Srg/2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan untuk Pemekaran atau Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintah untuk Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong. Dengan usul ibu kota Kabupaten Tambrauw berada di Distrik Fef.

Kemudian angka 2 dan seterusnya sampai pada angka 17 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. Bahwa pemindahan 4 distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah Pemerintah Kabupaten Manokwari ke wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengebirian atas aspirasi warga masyarakat adat suku Meyah dan suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di keempat distrik tersebut yang secara rumpun, suku, Bahasa, dan adat istiadat dan budaya berbeda dengan masyarakat adat di enam distrik lainnya, yaitu Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah yang telah masuk kategori pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa sebenarnya isi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat adalah sudah tepat dan sejalan dengan aspirasi awal warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Fef, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Kwoor, Kecamatan Abun, dan Kecamatan Yembun, dan Kecamatan Miyah yang terdiri dari 30 kampung yang berasal dari Kabupaten Sorong saat pertama kali mengusulkan pemekaran Kabupaten Tambrauw. Bahwa dengan dimasukkannya 4 distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw serta adanya pergeseran batas-batas wilayah Kampung Wariki dan Kampung Kasi, Kecamatan Sidey, Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat berakibat pergeseran batas wilayah hak ulayat masyarakat adat suku Miyah dan suku Mpoor 4 sebagai suku asli Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, maka secara konstitusional telah menyimpangi aspirasi warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat yang tidak menyerap aspirasi warga masyarakat adat suku Miyah dan suku Mpoor yang berdiam dan tinggal dan menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sebenarnya dari sisi formalnya juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat merupakan penggabungan dua daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dimana pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonom baru yang menggabungkan dua daerah sebagai kabupaten induk-induknya adalah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ... Papua Barat juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang intinya menjelaskan setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.

23. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat juga secara formal tidak melibatkan DPD RI dari perwakilan Papua Barat. Padahal DPD RI dan perwakilan Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran undang-undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang

mendiami dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani di wilayah Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid di wilayah Kabupaten Sorong. Bahwa pada beberapa kesempatan, DPD RI telah mengundang pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 distrik yang dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw pada pembahasan dimaksud. Akan tetapi, faktanya adalah tidak sesuai dengan hasil pembahasan itu sendiri karena sekalipun Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 distrik tersebut, kecuali DPRD Kabupaten Tambrauw dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah secara tegas menolak kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Namun, penolakan tersebut tidak bernilai sama sekali karena pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Bahwa selain itu, distrik wilayah, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani berdiam warga masyarakat adat suku Miyah dan suku Mpoor yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Miyah dan Mpoor. Mempunyai adat istiadat sendiri, yakni terwujud dalam kain timur lebar, kepercayaan tidak lagi mengenal dengan mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral, dan tidak ada tunangan dilakukan dengan cara perkenalan, dimana orang tua pihak laki-laki ... dari laki-laki pergi menyampaikan maksudnya kepada orang tua pihak perempuan. Mempunyai budaya sendiri, yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu. Terbuka menerima orang luar untuk hidup di dalam wilayahnya yang telah secara turun-temurun dan hal ini sangat berbeda dengan rumpun dengan masyarakat adat suku Madik, suku Karon Gunung dan Pantai yang berdiam di 6 distrik lainnya, yakni Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah. Di wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Pegunungan Tambrauw yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu bahasa, dan satu kebudayaan. Kemudian bahwa ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat yang sangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara Pemerintah dan DPR RI (...)



**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:07]**

Pemohon, halo? Pemohon, ini tidak perlu dibaca semua, poin-poinnya saja, ya. Ini kami juga sudah membaca ini, penekanannya saja. Jadi kalau baca semua, nanti waktunya ini habis ini, sementara kami sudah baca. Karena nanti setelah ini, akan diberi nasihat oleh Hakim Panel, ya, poin-poinnya saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [16:32]**

Izin, Yang Mulia. Poin 26 sampai 28 dianggap dibacakan.

29. Bahwa kondisi dan keadaan masyarakat adat di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani sejak dipisahkan dari kabupaten induk, in casu Manokwari dan digabungkan ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, situasi di daerah tersebut bergejolak sampai hari ini, Yang Mulia. Karena faktualnya, kondisi adat istiadat, budaya, dan rumpun dalam pemerintahan yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan Hak Tanah Adat Arfak di kabupaten induknya.

Kemudian 30, 31, 32 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:23]**

Oke, 33 sekarang, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [17:28]**

33. Bahwa dari kedua pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat di atas sangat jelas terlihat sikap aspirasi dari Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari, kepala-kepala suku sebagai pemilik hak ulayat di 4 distrik, yaitu Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, tokoh adat, seluruh masyarakat yang tidak akan menyerahkan 4 distrik Tanah Adat Arfak Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrau. Sehingga keberadaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon.

Kemudian Posita 34 sampai 35 kami anggap dibacakan, kami lanjutkan di posita angka 36.

36. Bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat tidak menyerap seluruh aspirasi, pikiran, dan hati nurani warga masyarakat

adat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari. Sesuai dengan pemenuhan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah otonom baru, termasuk kesatuan etnis, bahasa, suku, adat istiadat, dan budaya, sebagaimana implementasi Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonomi di Provinsi Irian Barat juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

37. Bahwa Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan secara konstitusional bersyarat dan tidak menghilangkan eksistensi wilayah Kabupaten Tambrauw. Karena Kabupaten Tambrauw tetap memiliki cakupan wilayah, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, dan Distrik Moraid, Distrik Sausapor, serta batas-batas wilayahnya.

Kemudian, 38 dianggap dibacakan.

39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

IV. Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi oleh ... yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provinsi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memerintahkan Presiden Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sampai adanya putusan atas permohonan a quo.

II. Dalam pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 54162 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang menyangkut frasa *Kabupaten Tambrauw* berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:
  - a. Distrik Fef
  - b. Distrik Miyah
  - c. Distrik Yembu
  - d. Distrik Kwoor
  - e. Distrik Sausapor
  - f. Distrik Abun
  - g. Distrik Amberbaken
  - h. Distrik Kebar
  - i. Distrik Senopi
  - j. Distrik Mubrani
  - k. Distrik Moraid

Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54162 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang menyangkut frasa *Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah.*

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, dan Kampung Meifowoska, Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Aifam, Distrik Aifa Timur. Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara. Kampung Seya, Distrik Mare, Kabupaten Maybrat. Dan Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Asbaken, Distrik Makbon. Dan, Kampung Sailala, Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) sepanjang menyangkut frasa *Kabupaten Tambrauw* berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas, cakupan wilayah:

- a. Distrik Fef
- b. Distrik Miyah
- c. Distrik Yembun
- d. Distrik Kwoor
- e. Distrik Sausapor
- f. Distrik Abun
- g. Distrik Amberbaken
- h. Distrik Kebar
- i. Distrik Senopi
- j. Distrik Mubrani, dan
- k. Distrik Moraid

Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) sepanjang menyangkut frasa *Kabupaten Tambrauw* mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska, Distrik Testega, Kabupaten Gunung Arfak
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam, Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya, Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken, Distrik Makbon, dan Kampung Sailala, Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong.

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan frasa *Kabupaten Tambrauw* berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari, terdiri atas wilayah:

- a. Distrik Fef
- b. Distrik Miyah
- c. Distrik Yembun
- d. Distrik Kwoor
- e. Distrik Sausapor
- f. Distrik Abun
- g. Distrik Amberbaken
- h. Distrik Kebar

- i. Distrik Senopi
- j. Distrik Mubrani, dan
- k. Distrik Moraid.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) harus diubah menjadi Kabupaten Tambrauw mempunyai wilayah, terdiri dari:

- a. Distrik Fef
- b. Distrik Miyah
- c. Distrik Yembun
- d. Distrik Kwoor
- e. Distrik Sausapor
- f. Distrik Abun
- g. Distrik Moraid

Menyatakan frasa *Kabupaten Tambrauw* yang mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi, Kabupaten Manokwari
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifa Utara, Distrik Mare, dan Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sayosa dan Distrik Moraid, Kabupaten Sorong

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) diubah menjadi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, dan Kampung Meifowoska, Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak.
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam, Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara, Kampung Seya, Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Dan,
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Askaben, Distrik Makbon, dan Kampung Sailala, Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
- Subsida.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka Para Pemohon bermohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Judicial Review ini diajukan dan atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, Para Pemohon menghaturkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:05]**

Baik, terima kasih, Pak Emilianus Jimny, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [29:11]**

Benar, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:12]**

Ya, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini, ada kewajiban Hakim untuk menyampaikan nasihat ya, bagi Pemohon, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Untuk itu pada kesempatan ini, nanti tolong dicatat masukan atau nasihat dari Para Yang Mulia untuk perbaikan permohonan nanti.

Baik, sebelumnya, apakah sudah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021? Itu tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sudah, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [30:05]**

Sudah, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:07]**

Nah, kalau sudah, nanti formatnya itu sistematikanya nanti disesuaikan dengan Pasal 10, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [30:15]**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:05]**

Nanti disesuaikan dengan Pasal 10, di sini tidak mengenal subsidair ya, dan sebagainya. Nanti disesuaikan saja. Baik, untuk itu, yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:36]**

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua dan Hakim Anggota Prof. Saldi Yang Mulia.

Pertama, Saudara Kuasa Hukum, sudah pernah beracara di MK belum ini?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [30:54]**

Sudah, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:54]**

Sudah, ya? Dalam perkara apa?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [30:57]**

PHPU, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:58]**

PHPU, pengujian apa?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [30:61]**

Terkait dengan Pilkada Kabupaten Manokwari, Yang Mulia, 2016 dan 2020, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:68]**

Oh, PHPU ya, oke.

Pertama, ini kalau Pemohon ini dalam konteks mengajukan permohonan karena atas nama organisasi pemerintahan daerah, itu harus yang mengajukan tidak hanya bupati dan wakil bupati. Tapi secara kumulatif, secara bersama-sama, harus dengan unsur atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan itu bukan Pemohon yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baca nanti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian yang diajukan oleh organisasi pemerintah daerah. Oleh karena substansi

yang diajukan hari ini, sebenarnya kan irisannya sangat kuat dengan kepentingan-kepentingan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, sebenarnya saya menangkap bahwa esensinya adalah yang harus mengajukan adalah satu kesatuan unsur tadi, bupati, wakil bupati, atau bupati dengan unsur DPRD. DPRD pun juga kesepakatannya harus diperoleh dari rapat paripurna, meskipun nanti yang merepresentasikan adalah pimpinan DPRD-nya. Catat itu! Supaya nanti tidak ... apa ... tidak berulang persoalan ini menjadi hambatan untuk mendapatkan kedudukan hukum atau legal standing itu.

Kemudian, antara bupati dan DPRD ini adalah satu kesatuan Pemohon, bukan Pemohon I dan Pemohon II. Kalau maupun dipecah Pemohon I, bupati Pemohon II DPRD, nanti ditutup dengan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Jadi, I, II digabung menjadi satu Pemohon itu. Artinya, itu menunjukkan satu kesatuan representasi bahwa pemerintah daerah itu hanya bisa diwakili oleh dua unsur itu yang secara kumulatif artinya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kemudian yang kedua, benar sistematika Permohonan ini seharusnya ... oh, ada yang tertinggal.

Oleh karena itu, kalau memang berangkat dari Permohonan ini harus diajukan oleh dua unsur tadi, bupati dan DPRD menjadi satu kesatuan, maka Surat Kuasanya juga harus diganti, setidaknya-tidaknya harus ada Surat Kuasa baru dari pihak DPRD. Tapi pemberian Surat Kuasa itu meskipun nanti diwakili oleh pimpinan, tetap merupakan bentuk aspirasi rapat paripurna. Jadi, pilihannya adalah boleh mengganti Surat Kuasa untuk mengajukan perbaikan nanti ataukah boleh menambahkan sepanjang kemudian match, ya, dengan Surat Kuasa yang dimiliki oleh bupati. Karena saya cermati surat dari DPRD di sini, sebenarnya surat ini bukan surat dalam konteks ingin menjadi ... apa ... menjadi bagian dari Pemohon, tapi hanya memberitahukan sebenarnya surat pernyataan ini supaya pembentuk undang-undang menangguhkan dulu pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2003 itu yang konon akan dilakukan perubahan berkaitan dengan undang-undang a quo di DPR. Nah, oleh karena itu, mohon ditunda dulu karena masih mengajukan Permohonan. Tapi hanya sekadar pernyataan, bukan memosisikan diri sebagai bagian dari Pemohon. Nah, oleh karena ini, nanti dikonstruksikan, Pak, Ibu, supaya sebagaimana yang saya sampaikan tadi.

Kemudian, benar sistematika itu harus di ... apa ... ditata ulang. Jadi, heading-nya betul bahwa yang mengajukan Permohonan, "Kami yang bertanda tangan di bawah ini," sudah benar. Kemudian seharusnya nanti 1, bupati. 2, yang secara bersama-sama sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian pasal bla, bla, bla, dan seterusnya. Kemudian, baru dijelaskan dengan uraian-uraian sebagai berikut.



I adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak perlu ada pengantar segala macam itu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diuraikan dasar MK punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena konteksnya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tarikannya dari pasal mana? Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, ada juga pasal yang dicantumkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan MK dalam menguji undang-undang juga, kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan juga PMK Nomor 2 Tahun 2021 tadi juga menyebutkan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru ditutup dengan berdasarkan dasar-dasar ketentuan dimaksud oleh karena pengujian yang dilakukan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pengujian pasal dan undang-undang, sebutkan undang-undangnya, maka MK berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kemudian, II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing itu. Nah, Legal Standing sudah merepresentasikan kepentingan, atau hak konstitusional, atau setidaknya hak-hak atau kewenangan kewenangan pemerintah daerah yang merasa terganggu karena berlakunya norma ini. Mengenai cakupan, mengenai batas, dan lain sebagainya, distrik-distrik yang dimaksudkan yang ada di Petitum tadi itu. Nah, kerugian konstitusionalnya apa? Apakah ini menjadi bagian dari Manokwari atau Membraw, ya? Membraw atau?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [38:36]**

Tambrauw, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:38]**

Tambrauw, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [38:39]**

Tambrauw.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:40]**

Tambrauw. Kalau membran itu pompa bensin di mobil itu, membran ada kan? Ya, ini supaya enggak ... Bapak enggak terlalu tegang, gitu loh. Oke, jadi santai tapi serius, gitu. Jadi, itu.

Jadi, bagaimana merepresentasikan ... merepresentasikan supaya Pemohon itu mempunyai kedudukan hukum. Jadi, satu kesatuan antara bupati dan unsur DPRD tadi sudah menjadi ... apa ... satu kesatuan yang kemudian dijelaskan dalam menjelaskan kedudukan hukum itu. Apa kerugian hak konstitusionalnya ... anggapan kerugian hak konstitusional itu? Saya kira nanti tidak usah terlalu banyak begini dalam menguraikan Kedudukan Hukum. Karena ... nah, kemudian pengantar ini juga. Pengantar tidak perlu, Pak. seandainya ada esensi yang penting yang mau diambil dalam substansi pengantar ini nanti bisa Bapak gendong ke Pokok Permohonan atautkah di masalah penebalan alasan Legal Standing, boleh saja, tapi tidak perlu memberikan sub judul atau sub ... anu ... apa, ya titel lah, pengantar begini, ini enggak lazim. Jadi di-skip saja, dibuang.

Kemudian, permohonan provisi, Bapak, Ibu, permohonan provisi itu sudah bagian dari Pokok Permohonan. Jadi, Bapak dalam menjelaskan setelah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Legal Standing II, III adalah Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Nah, Bapak dahului dengan dalam provisi. Uraikan, kenapa Bapak-Bapak dan Ibu minta putusan provisi? Masukkan! Seperti disampaikan tadi bahwa meskipun MK tidak lazim menjatuhkan putusan provisi, namun dalam praktiknya, pernah salah ... contohnya putusan apa, mengenai apa, kemudian oleh karena berkenaan dengan permohonan a quo juga ada relevansinya dengan diperlukannya putusan provisi dengan alasan bla, bla, bla, bla, maka dalam permohonan a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah juga menjatuhkan putusan provisi. Baru dalam Pokok Permohonan, kan.

Bapak pernah beracara di peradilan umum kan, ada dalam provisi, dalam pokok gugatan, dalam? Sama Pak, sama. Nah, baru dalam Pokok Permohonan itu Bapak uraikan tentang Posita yang sebenarnya. Kenapa? Pemerintah daerah, dalam hal ini kan, Manokwari, ini yang mengajukan kan Bupati Manokwari ini dengan DPRD Manokwari, bukan Tambrauw, kan? Kenapa merasa ada kerugian dengan berlakunya norma atau undang-undang ini? Dikaitkan dengan batu ujinya tadi, Pasal 28I ya, kalau tidak salah. Apa keterkaitannya kerugian yang dialami dengan batu uji Pasal 28 itu? Itu masukkan di Posita. Posita boleh Bapak mengelaborasi apa pun, boleh, sepanjang relevan, tapi juga jangan ombro-ombro. Jangan ombro-ombro itu jangan kemana-mana, tetap harus strict dan pada bagian yang relevan, itu.

Kemudian, pada bagian Petitum, silakan! Bisa memformulakan Petitum seperti apa, tapi sementara yang saya tangkap ini Petitum sepertinya ada kontradiksi interminis ya, antara Petitum satu dengan yang berikutnya, antarpetitum.

Petitum yang baik harus saling menguatkan. Petitum 1 dengan 2 itu in line dan saling menguatkan. Tapi kalau saling kontradiksi, nanti Mahkamah Konstitusi akan menyatakan Petitum itu kabur dan akhirnya juga permohonan secara utuh dinyatakan kabur karena Petitum yang merupakan ... apa ... muara daripada permohonan sudah dinyatakan kabur, otomatis akan berdampak, permohonan pun juga ikut akan dikaburkan. Bukan dikabulkan ya, dikaburkan. Cermati!

Karena di satu sisi, Bapak, Ibu minta supaya ada bagian-bagian distrik yang menjadi bagian Kabupaten Tambrauw yang dinyatakan ... minta dinyatakan inkonstitusional, itu dari a sampai k, Fef, Miyah, Yembun, Kwoor sampai Moraid, tapi di sisi lain hanya kadang ... di Petitum 4 hanya sampai ... bukan, bukan Petitum 4. Petitum 4 yang kemudian menyertakan hanya sampai ... hanya ada 5 atau 6 ... 7, ya. 7 tidak ... tidak ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada yang 12, ada yang kemudian 6, tapi tidak inline dengan Petitum sebelumnya. Nah, kalau memang Bapak/Ibu ingin bahwa ada pilihan-pilihannya, dibuat alternatif, benar tidak menggunakan istilah seperti disampaikan Pak Ketua tadi, subsider, meskipun subsider juga tidak salah, atau saja, atau, atau, atau, itu dibuat subsidaritas namanya, tapi istilahnya bukan subsider. Kalau subsider itu Bapak kalau di pengadilan negeri, ya, menggunakan petitum gugatan subsider. Tapi di MK karena tidak lazim, ya atau saja, atau, selain yang et aequo et bono itu masih boleh atau itu. Daripada kemudian nanti akan ketemu ternyata Petitum 1 dengan lainnya kontradiktif, itu. Tapi kalau pilihan-pilihannya memang seperti ini, ya, silakan karena Panel kan harus ... harus memberitahukan ini kepada Pemohon.

Kemudian yang terakhir, begini, Bapak sekalian, nanti didiskusikan kembali kepada tim dengan Pak Bupati, Pak Bupati-nya ada kan itu? Ya, Pak Bupati, ya? Coba ngomong, Pak Bupati, satu dua kata biar kami tahu suaranya! Unmute, ya? Enggak ada suaranya! Kenalkan namanya, Pak?

### **31. PEMBICARA: [46:16]**

Masih di-mute.

### **32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [46:18]**

Oke, ya, nanti Hakim lain supaya mungkin ... jadi supaya diperhatikan, Pak, didiskusikan kembali Para Kuasa Hukum dan Pak Bupati, Pak unsur DPRD juga bahwa berkaitan dengan persoalan-persoalan yang seperti ini, MK pendiriannya selalu substansi ini substansi adalah legal policy, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang tentang perluasan, penyempitan, cakupan, batas-batas. Karena MK ini esensi sesungguhnya kan tidak mengadakan kasus-kasus konkret yang tidak tahu tentang bagaimana detak jantung secara geografis daripada daerah-daerah yang ada di sana, Pak Bupati dan Ibu/Bapak Para Kuasa Hukum.

Oleh karena itulah diperlukan representasi DPD ... kalau tadi kan mempersoalkan juga ketidak ... keterlibatannya DPD dalam menyusun undang-undang ini, kan? DPD, DPR yang mewakili unsur dari daerah sana bahkan mungkin kalau ini undang-undang menyangkut ada irisannya dengan provinsi kan MRP atau MRPD, tapi ini tidak dalam konteks yang saya tahu persis, tapi paling tidak ada detak jantung yang diketahui secara detail oleh unsur-unsur itu.

Oleh karena itu, MK akan berhati-hati ketika kemudian ini menyangkut cakupan dan batas-batas itu. Itu saja, tapi bukan berarti kami akan menghalangi, tapi hanya sekadar menjelaskan supaya kemudian didiskusikan kembali, apakah firm Permohonannya seperti ini ataukah nanti akan diformulakan kembali, diformulasikan kembali dengan narasi-narasi yang, yang berbeda? Silakan saja, itu pilihan-pilihan Bapak-Bapak, dan Ibu, dan Pak Bupati.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

### **33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Pemohon, tadi sudah banyak diberi masukan, ya, nanti tolong diperhatikan! Selanjutnya, kita akan mendengar nasihat dari Yang Mulia Profesor Saldi Isra. Silakan, Yang Mulia!

### **34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Daniel Yusmic dan Anggota Panel Pak Dr. Suhartoyo.

Para Kuasa Hukum, tidak banyak lagi yang mau saya sampaikan karena sebagian besarnya sudah di-take over oleh Anggota Panel sebelumnya, Pak Dr. Suhartoyo. Namun, perlu saya ingatkan untuk dipikirkan dengan serius. Karena apa? Karena kami di Mahkamah Konstitusi itu untuk menilai Permohonan tersebut itu ada jenjangnya.

Pertama, ini apakah kewenangan Mahkamah atau tidak. Ini kalau dilihat kasat mata karena ini memang undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 yang diuji, maka itu jelas kewenangan Mahkamah. Nah, itu. Berarti ini satu level terlewati.

Nah, yang paling agak berat dilewati itu adalah yang tidak bisa dilihat kasat mata itu, itu soal Legal Standing, Alasan Hukum, alas hak untuk mengajukan Permohonan. Nah, sejauh ini dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi, kalau dia menyangkut pembentukan daerah, menyangkut daerah, kewenangan daerah, itu legal standing-nya yang dapat mengajukan permohonan itu, itu adalah pemerintah daerah, pemerintahan daerah yang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah itu adalah apa ... kepala daerah dan DPRD. Nah, tadi sudah disampaikan.

Oleh karena itu, kalau mau mengambil organisasi pemerintahan tersebut sebagai Pemohon, maka harus ada bukti bahwa Permohonan ini diajukan oleh eksekutif daerah, dalam hal ini kepala daerah, boleh juga ikut wakil kepala daerah di situ, dan legislatif daerah, DPRD. Bagaimana caranya? Kami melihat bahwa ini juga ada DPRD, itu kemudian DPRD yang menjadi bagian dari Pemohon itu, itu harus berasal dari hasil sidang paripurna. Itu akan dilihat semuanya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, nanti dengan sederhana saja, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Kalau tidak ada legal standing, perkara ini NO, berhenti di situ, tidak akan masuk ke Pokok Permohonan. Jadi, tidak perlu terlalu njelimet menguraikan ini, ini, dan segala macamnya. Sederhana kalau yang begini. Karena ini diajukan oleh pemerintah daerah yang di dalamnya ada kepala daerah dan DPRD.

Nah, kalau itu sudah ada, baru nanti akan lanjut ke alasan-alasan mengajukan permohonan, yang sering disebut dengan posita atau fundamentum petendi. Apa yang dinilai di sini oleh Mahkamah, mengapa norma yang dimohonkan, jadi kalau dilihat di permohonan Saudara ini, kan memohon terkait dengan Ketentuan Pasal 3, misalnya salah satunya, ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Yang harus Saudara jelaskan ke kami itu adalah mengapa pasal-pasal yang diajukan permohonan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? nah itu yang harus dijelaskan. Misalnya di sini Saudara menggunakan Pasal 28D tadi kalau tidak salah saya lihat. Jadi dasar pengujian yang digunakan itu, di antaranya Pasal 28D, nah itu harus dijelaskan mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian? Karena yang akan kami nilai adalah penjelasan Saudara yang berkenaan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian. Ini ada Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (3), 28I ayat (4).

Nah, pasal-pasal yang diuji tadi, dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (3), 28I ayat (4), harus ada penjelasan, penjelasan itulah nanti yang akan kami nilai, benar atau tidak dia bertentangan.

Nah, poin yang harus Saudara jelaskan juga adalah ini kan, ada di Permohonan Saudara itu disebut, "Kami menyangkan mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan?"

Nah, itu. Ada kan, dibuat di dalam permohonan ini? Nah, Anda mempersalahkan kami itu, mempersalahkan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tolong dipikirkan lagi, mencari diksi yang paling tepat pilihan katanya. Jadi, Anda datang ke sini lalu mempersalahkan yang sebelumnya. Boleh mempersalahkan, boleh, kenapa tidak boleh. Tapi harus ada argumentasi untuk menyatakan, "Oh, ini keliru."

Nah, itu yang pertama catatan khususnya.

Yang kedua, Anda kan tadi menyebut ini, ini rancangan undang-undang atau revisinya sedang dibahas, mengapa tidak datang saja ke DPR? Karena materi-materi kayak begini ini memang lebih cocok legislative review, ketimbang judicial review. Tolong dipikirkan itu. Kan bisa ...apa ... bisa pemerintah daerah, kepala daerah dengan DPRD datang ke DPR, dijelaskan bahwa kalau begini nih, kembalikan ke konsep awal saja karena begini-begini dan segala macamnya. Karena seperti dikatakan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, kami kan tidak memiliki instrumen untuk bisa mengecek hal-hal yang Saudara dalilkan tadi. Oh, ini tidak jalan begini, ini begini, ini begini, dan segala macamnya, enggak. Karena yang kami lihat itu norma, pasal itu. Tapi bagaimana praktiknya di lapangan, mestinya Anda pergi ke tempat lain, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Tolong dipikirkan dengan serius.

Dan yang perlu Saudara pertimbangkan juga di dalam permohonan tadi kan disebutkan, ini rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Barat Daya sedang dibahas, padahal itu sudah disetujui DPR pada tanggal 17 November 2022. Sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Presiden, kalau Presiden tidak mengesahkan, maka menurut Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

Tolong ini dipikirkan dengan baik oleh Saudara-Saudara Kuasa Hukum, nanti dijelaskan ke Pak Bupati, "Pak Bupati, ini kalau di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ini tidak cukup Pak Bupati saja dan Pak Wakil Bupati yang mengajukan permohonan, harus diikutsertakan DPRD," itu ... itu poin-poin pentingnya. Kalau soal petitum tadi sudah dijelaskan, hati-hati kalau ada yang bertentangan satu sama lain itu bisa masuk ke kategori permohonan kabur, kalau kabur nanti NO jadinya.

Itu, Pak Ketua Panel. Terima kasih, saya kembalikan.

### **35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Kuasa, tadi Pak Bupati mau bicara sedikit, Pak Bupati? Bisa bicara dulu sebentar? Diaktifkan dulu! Belum ada suara, Pak Bupati. Ya, silakan!

### **36. PEMOHON: HERMUS INDOU [59:15]**

Baik. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang disediakan bagi kami. Pada prinsipnya kami menerima seluruh nasihat, ya, yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada kami sebagai penggugat yang menguasaannya kepada pengacara kami dan prinsipnya kami akan memperbaiki, ya, untuk banyak hal yang perlu kami ... apa ... perbaiki bersama-sama untuk materi gugatan ini untuk jauh lebih berkualitas lagi. Terima kasih.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:12]**

Baik, terima kasih, Pak Bupati. Pak Hermus Indou, ya?

Baik, ini tadi sudah banyak nasihat yang diberikan. Yang pertama dari Yang Mulia Pak Suhartoyo terkait dengan kuasa. Ini nanti coba diperhatikan.

Kemudian, penulisan nama Pak Wakil Bupati itu juga nanti yang benar, ya. Pak Edi-nya pakai i biasa atau pakai y, ya.

**38. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:00:40]**

Siap, Yang Mulia.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:40]**

Itu nanti disesuaikan KTP dan ini juga ada SK Mendagri, ya. Kalau di SK Mendagri ini Drs. Edi Budoyo, ya. Pakai i tidak y, ya, supaya nanti dalam perbaikannya nanti diperhatikan hal ini.

Kemudian, terkait dengan Surat Kuasa nanti akan ditambahkan atau diperbarui? Itu supaya diperhatikan tadi masukan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Kemudian, tergan ... terkait Legal Standing nanti ya, karena Legal Standing ini jadi pintu masuknya pada Pokok Permohonan. Kalau Legal Standingnya tidak bisa dijelaskan, maka sudah pasti itu kan kabur, ya, nanti NO. Karena itu nanti ini perlu diuraikan. Termasuk yang tadi sudah diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi juga bahwa itu nanti harus kepala daerah dan DPRD. Nah, DPRD itu adalah hasil rapat paripurna dan itu ada Berita Acaranya.

**40. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:01:55]**

Siap.

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:56]**

Karena nanti pimpinan DPRD itu yang akan "mewakili rakyat" sebagai simbol wakil rakyat di daerahnya. Jadi tidak asal rapat, tapi ada Berita Acaranya, ya.

**42. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:02:15]**

Ya.

**43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:15]**

Berita Acara untuk menguatkan bahwa hasil paripurna pada tanggal sekian, dihadiri oleh sekian, isinya apa, dan seterusnya, ya. Itu supaya nanti diperhatikan terkait dengan Legal Standing, ya. Jadi kalau dalam Permohonan ini kan ... Pak Bupati sebagai Pemohon I dan Pak Wakil Bupati sebagai Pemohon II tadi sudah diberi masukan yang mewakili adalah kepala daerah dan DPRD.

**44. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:02:46]**

Ya.

**45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:46]**

Kalau di kabupaten tentu DPRD kabupaten, di tingkat provinsi kepala daerahnya adalah gubernur dan DPRD provinsi. Ini standar yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terkait dengan provisi, ini undang-undangnya kan sudah disepakati bersama. Coba dipertimbangkan, apakah perlu tetap ada provisi atau tidak perlu lagi, ya? Karena posisi Mahkamah Konstitusi itu diberi kewenangan judicial review, bukan judicial preview. Kalau preview itu kita bisa mencegah sebelum disahkan. Ini posisi MK ini adalah judicial review, ya, ini teori, ya.

**46. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:03:30]**

Ya.

**47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:30]**

Sehingga kalau ini tidak memancing kami untuk menjadi judicial preview-nya. Jadi kalau misalnya ini dipertimbangkan lagi, apakah tetap masih ada provisi atau tidak perlu lagi?

**48. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:03:44]**

Ya.

**49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:44]**

Sehingga langsung masuk pada Pokok Permohonannya.

Saya kira itu beberapa catatan tambahan dari saya dalam Persidangan Pendahuluan pada kesempatan ini. Silakan, apakah ada hal-



hal yang ingin disampaikan dari Kuasa? Terkait dengan nasihat pada kesempatan ini. Silakan!

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [01:04:05]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan. Tadi sudah ada nasihat penyampaian perbaikan dan hal-hal yang tadi kami sudah catat.

Yang pertama, terkait dengan Surat Kuasa, Yang Mulia. Apakah, Yang Mulia, dalam Surat Kuasa nanti, tanggalnya kita menyesuaikan dengan tanggal dalam perbaikan? Ataukah mengacu tetap pada tanggal sebelum pengajuan gugatan permohonan?

Kemudian, menyangkut dengan kop surat, kop surat kuasa. Karena kami sebelumnya menggunakan kop surat bupati, sehingga itu menjadi saran, masukan bagi kami, apakah menggunakan dua logo, kabupaten dan DPRD? Ataukah tidak menggunakan untuk posisi yang netral, Yang Mulia?

**51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:07]**

Baik.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [01:05:07]**

Terima kasih.

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:08]**

Ya, Yang pertama, terkait dengan tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah memberi dua alternatif, ya. Bisa Surat Kuasa Tambahan, itu kan satu. Atau kalau tidak diperbarui dulu. Langsung saja, jadi diperbarui, diganti yang baru, ya, ada dua alternatif itu.

Kemudian, kalau terkait dengan kop surat, kan kalau sudah memberi kuasa kepada advokat, ya, bisa menggunakan kantor hukum advokat saja, ya. Tapi ini tergantung dari kelaziman.

Mungkin Yang Mulia Pak Suhartoyo ada masukan? Silakan!

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:05:46]**

Surat Kuasa kalau memang diperbarui juga tidak apa-apa. Karena begitu ada naskah perbaikan, ini permohonan yang lama ini sudah enggak dipakai. Yang akan dinilai adalah permohonan yang baru nanti, perbaikannya nanti. Jadi, misalnya ada tanggal sebelum perbaikan itu dibuat, ya justru in line, enggak ada masalah. Tapi kalau pilihannya adalah

melengkapi, ya tidak apa-apa. Bahwa ada susulan surat kuasa dari para Pimpinan DPRD yang minta digabungkan sebagai Pemohon dalam Pengujian Pasal 3 dan seterusnya ini, bergabung dengan permohonan sebelumnya yang sudah diajukan oleh Pak Bupati. Itu kan tinggal bagaimana mengelaborasi redaksionalnya saja.

Kemudian, saya kira kalau betul apa yang sampaikan Pak Ketua, kalau sudah mengua ... memberikan kuasa, ya sudah tidak perlu membawa kop-kop surat pemerintahan daerah. Karena nanti kalau pemerintah daerah yang tanda tangan di situ harus dua-duanya, padahal bupati maupun ... apa ... maupun ... atau kepala daerah dengan DPRD-nya kan, sudah tidak diperlukan lagi. Representasi tanda tangan di dalam kop surat pemerintah daerah itu. Jadi, lebih baik lepaskan saja itu karena sudah menyerahkan kepada associate daripada kantor ... apa namanya ... Bapak ini. Nah, itu.

Jadi, pakai ... Bapak juga enggak usah pakai kop kantor Bapak juga enggak apa-apa. Artinya netral-netral saja juga enggak apa-apa. Ya, itu pilihan-pilihan. Tapi ya, saya kira lebih bagus kalau memang tidak lagi membawa ... apa ... nomenklatur pemerintah daerah di dalam judul kop suratnya itu.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: EMILIANUS JIMNY ELI [01:07:51]**

Baik.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:07:51]**

Terima kasih, Pak Ketua.

**57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:54]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.  
Silakan, masih ada yang mau ditanyakan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H TAMBUNAN [01:08:00]**

Ada tambahan, Yang Mulia, mohon izin.

**59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:02]**

Ya, silakan!

## **60. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMISAR H TAMBUNAN [01:08:03]**

Ya, terima kasih atas seluruh masukan dan nasihat yang telah disampaikan. Pada dasarnya, kami bisa memahami dan mudah-mudahan kami pun mampu untuk melakukan perbaikan Permohonan.

Yang pertama, sebagaimana Ketua Panel tadi menyampaikan terkait soal provisi. Barangkali kami pun mungkin nanti akan bersepakat bahwa itu akan kami drop. Karena memang saat kami ajukan Permohonan ini, undang-undang dimaksud tadi memang belum disahkan. Tapi setelah masuk, baru ada pengesahan.

Yang kedua, sebagaimana disampaikan Majelis tadi bahwa walaupun presiden tidak mengesahkan, toh harus dianggap tetap menjadi sah, sehingga menjadi tidak relevan juga kami untuk mengajukan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua ... yang kedua, terkait bahwa nanti sebagai Pemohon yang bertindak adalah pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Legislatif, dalam hal ini berdasarkan hasil rapat paripurna. Pertanyaan kami, Yang Mulia, yang pertama adalah ketika mewakili legislatif tersebut, apakah cukup hanya sebagai ketua DPRD untuk mewakili ... apa ... legislatif berdasarkan hasil paripurna? Ataukah pimpinan ... unsur pimpinannya harus ada lengkap? Ketua I ... ketua, wakil ketua I, dan segala macamnya. Itu yang ... yang pertama.

Yang selanjutnya, Yang Mulia, pertanyaan kami terkait Permohonan dan batu uji yang kami buat di dalam Permohonan tersebut. Apakah batu uji tersebut masih bisa kami ubah atau kami perbaiki, Yang Mulia? Itu pertanyaan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

## **61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:56]**

Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan ini dalam rangka untuk perbaikan, ya? Ada masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

## **62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:05]**

Terima kasih, Pak Ketua. Berkaitan dengan DPRD, siapa yang harus tanda tangan? Nanti Anda cek juga, Para Kuasa Hukum, permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi yang mirip seperti ini. Jadi, diupayakanlah, lihat nanti, ya, di putusan-putusan atau di permohonan Mahkamah Konstitusi soal ... apa itu ... soal siapa, apa harus semua anggota DPRD? Kalau hasil rapat paripurna itu, kan ada nanti. Paripurna ditandatangani bersama, nanti di dalam ... apa namanya ... di dalam tatib DPRD kalau enggak salah itu ada ketentuan, siapa yang berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Tapi untuk sampai ke situ, itu harus ada hasil paripurnanya dulu untuk persyaratan bahwa ini memang merupakan kesepakatan dari DPRD. Nah, itu. Itu satu.

Yang kedua, soal dasar ini Anda bisa mengubah apa saja setelah kami nasihatkan ini. Bahkan, jika Anda menarik kembali Permohonan itu pun boleh. Nah, itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

**63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:17]**

Baik. Terima kasih. Saya kira sudah jelas, ya? Jadi, yang penting itu hasil rapat paripurna ada Berita Acaranya.

Yang kedua, ini kan, sebenarnya terkait dengan Undang-Undang MD3, ya? Nanti Kuasa bisa membaca Undang-Undang MD3. Atau lebih mudah tadi sudah diarahkan Yang Mulia Prof. Saldi, bisa mengakses putusan-putusan MK yang terkait dengan siapa yang mewakili pemerintah daerah. Itu banyak sekali putusan-putusannya. Jadi, nanti acuannya itu saja, ya? Dan tentu, Kuasa harus membaca Undang-Undang MD3 terkait dengan praktik selama ini.

Apakah masih ada lagi? Kalau tidak, saya akan memberitahukan bahwa untuk Perbaikan Permohonan diberi waktu kepada Pemohon itu hari ini sidangnya tanggal 1 Desember, waktu perbaikannya itu paling lambat hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Sekali lagi, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy dan softcopy itu sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 11.00 WIB, ya, bukan Waktu Indonesia Timur, ya, yang Waktu Indonesia Barat tanggalnya 14 Desember 2022.

Kalau misalnya hardcopy dan softcopy-nya itu tidak diserahkan, maka yang menjadi acuan Mahkamah itu adalah Permohonan pertama ini. Karena itu, tolong diperhatikan kalau ingin ... kecuali misalnya Pemohon ingin menarik kembali, itu lain soal. Tapi kalau ingin melanjutkan, sudah banyak nasihat, masukan tadi, supaya diperhatikan perbaikannya itu hardcopy maupun softcopy-nya itu harus diterima Mahkamah paling lambat pukul 11.00 WIB pukul ... tanggal 14 Desember 2022.

Sidang selanjutnya nanti ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Saya kira sudah jelas, ya, Pemohon dan Pak Bupati?

**64. PEMOHON: HERMUS INDOU [01:14:06]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:09]**

Baik. Ada masukan, Yang Mulia? Cukup.

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB**

Jakarta, 1 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).